



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0012841-AH.01,14 Tahun 2019

Kepada Yth.

Lampiran :-

Notaris AZWIR ,S.H. MSI. M.KN

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV. PANTE RAYA

JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 8A
Kabupaten Aceh Besar

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 40 tanggal 27 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris AZWIR ,S.H. MSI. M.KN berkedudukan di Kabupaten Aceh Besar, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal mengenai pendaftaran CV PANTE RAYA berkedudukan di Kota Banda Aceh telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 28 Februari 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Februari 2019



**NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SALIMAH, S.H., M.Kn

SK MENTERI HUKUM DAN HAM R.I

Nomor: C.504.HT.03.01.-Th 2006 Tgl. 29 Desember 2006

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor: 108/KEP-173/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011



AKTA

PERSEROAN KOMANDITER
"CV. PANTE RAYA"

NOMOR : 13*-
TANGGAL : 06 MARET 2017
PENGAHADAP : - Tn. MUHAMMAD RYAN
- Tn. HANIF
- Nn. LISA ANDRIA

PERSEROAN KOMANDITER

"CV. PANTE RAYA"

Nomor:13.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal enam Maret duaribu-----
tujuhbelas (06-03-2017).-----

-Pukul 09.30 WIB (Sembilan lewat tigapuluhan menit Waktu---
Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, SALIMAH, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kota Banda Aceh dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan akan disebut
pada akhir akta ini;-----

- 
1. -Tuan MUHAMMAD RYAN, lahir di Banda Aceh, pada tanggal
enambelas April seribu sembilanratus delapanpuluhan----
delapan (16-04-1988), Warga Negara Indonesia, Pelajar/
Mahasiswa, bertempat tinggal di Provinsi Aceh,-----
Kota Banda Aceh, Jalan Teuku Nyak Arief Lorong Tunggai
VI Nomor 12, Desa Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala,----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan:1171011604880001.---
 2. -Tuan HANIF, lahir di Aceh Besar, pada tanggal-----
empatbelas Desember seribu sembilanratus delapanpuluhan
tiga (14-12-1983), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh,--
Jalan Teuku Iskandar, Desa Lamteh, Kecamatan Ulee-----
Kareng, Pemegang Nomor Induk Kependudukan:-----
1106051412830001.-----
 3. -Nona LISA ANDRIA, lahir di Pulau Tiga, pada tanggal--
sepuluh Desember seribu sembilanratus sembilanpuluhan---
satu (10-12-1991), Warga Negara Indonesia, Pelajar/
Mahasiswa, bertempat tinggal di Provinsi Aceh,-----
Kabupaten Aceh Tamiang, Dusun Kenanga, Desa-----

Perdamaian, Kecamatan Kota Kualaimpang, Pemegang-----
Nomor Induk Kependudukan: 1116075012910002, untuk-----
sementara berada di Banda Aceh.-----

-Ketiganya untuk sementara berada di Banda Aceh.-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam akta---
ini:-----

-Bahwa para penghadap tersebut dengan ini mendirikan----
suatu Perseroan Komanditer, demikian dengan tidak----
mengurangi izin dari yang berwajib, sepanjang diperlukan---
mengenai usaha-usahanya dengan memakai surat dan----
perjanjian-perjanjian sebagai berikut:-----

----- Pasal 1. -----

-Perseroan Komanditer ini memakai nama:-----

----- "C.V. PANTE RAYA" -----

-Berkedudukan dan berkantor pusat di Provinsi Aceh, untuk
pertama kali beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 41B,
Desa Lampeuot, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh,----
dengan memakai cabang-cabang dan/atau perwakilan---
perwakilan ditempat-tempat lain yang kemudian hari----
dipandang perlu.-----

----- Pasal 2. -----

-Maksud dan tujuan dari perseroan ini, ialah:-----

1. Membuka dan menjalankan usaha-usaha dibidang bangunan
baik sebagai pelaksana maupun pemberong, pembuatan---
dan pembangunan rumah-rumah, gedung-gedung, jalan-jalan,
rel, jembatan-jembatan, pengairan atau----
irigasi, drainase, pengukuran dan pemetaan tanah----
termasuk pengurukan dan pembersihan (land clearing),
instalatur listrik, instalatur air minum, perpipaan,





- gas dan telekomunikasi dan pekerjaan lainnya yang----
sehubungan dengan itu landasan, dermaga pelabuhan,----
lapangan olah raga, saluran air, pengurusan,-----
pertamanan, land scaping, interior, eksterior,-----
pengeboran air tanah, pencetakan sawah, penyiapatan----
lahan, penimbunan, pemukiman transmigrasi, atau-----
bertindak sebagai general contractor; -----
2. Mengusahakan atau menjalankan usaha di bidang Jasa---
Persewaan dan Jual Beli, Pengadaan Kendaraan bermotor
roda 2 (dua) 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam) dan 10----
(sepuluh), pertengkaran, menjalankan usaha-usaha-----
Showroom Mobil, pemasangan dan penjualan Aksesoris---
Mobil, Pengecatan Kendaraan bermotor, karoseri Mobil,
jasa penjualan Bahan Bakar Mobil dan Motor, mesin-
mesin, serta suku cadang mesin;-----
 3. Menjalankan usaha-usaha pertamanan;-----
 4. Membuka dan menjalankan usaha dibidang pertanian,----
perkebunan, peternakan, perikanan, pertambakan,----
kehutanan, perkayuan dan penggajian termasuk----
usaha-usaha pembibitan dan pemberian yang-----
berhubungan dengan usaha-usaha tersebut, penyediaan--
bibit-bibit ternak, pakan (makanan) ternak, dan obat-
obat ternak, obat-obat pertanian, pupuk, bibit-----
pertanian serta penyediaan alat-alat pertanian;-----
 5. Pembuatan jembatan dan tanggul sungai;-----
 6. Berusaha dibidang penyaluran dan penyediaan obat----
obatan, bahan-bahan kimia, laboratorium, serta alat-
alat yang berhubungan dengan kesehatan;-----
 7. Menjalankan usaha-usaha dibidang catering dan----
menyalurkan makanan untuk keperluan hotel-hotel,----



rumah sakit, restoran-restoran, resepsi-resepsi,----
serta pihak-pihak lain yang membutuhkan baik instansi
pemerintah maupun swasta;-----

8. Berusaha dibidang pertambangan dalam arti kata
seluas-luasnya, termasuk juga pengelolaan hasil-hasil
tambang;-----

9. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengadaan,
pembelian dan penjualan Bahan Bangunan, mekanikal,
elektrikal, perpipaan, instalatur listrik dan
maubiler;-----

10. Membuka dan menjalankan usaha-usaha Alat Elektronika
dan Alat Telekomunikasi;-----

11. Membuka dan menjalankan usaha di bidang Alat/
peralatan /Suku Cadang Meteorologi, Geofisika,
Klimatologi, Hidrologi, Radio Cuaca (Radio Sonde);---

12. Membuka dan menjalankan usaha-usaha dibidang
pengadaan, pembelian dan penyewaan perumahan;-----

13. Membuka dan menjalankan usaha-usaha dibidang
percetakan, fotocopi, penjilidan, periklanan, agency,
advertising, reklame, jasa artistik, multi media,
penerbitan dan kartonage;-----

14. Membuka dan menjalankan usaha-usaha dibidang
perdagangan pada umumnya didalamnya termasuk
perniagaan, termasuk import dan eksport, dagang antar
pulau dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri----
maupun untuk perhitungan orang atau badan lain atas
dasar komisi atau secara amanat;-----

15. Bertindak sebagai suplair, leveransir, grossir,
distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan---
dari perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain,----



baik dari dalam maupun dari luar negeri.-----

16. Membuka dan menjalankan usaha di bidang tour & travel
(perjalanan wisata, ticketing servis).-----

17. Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha dalam bidang
penyaluran tenaga kerja;-----

18. Membuka dan menjalankan usaha-usaha dibidang
pengangkutan ditarat, dengan menerima dan mengangkut
orang/penumpang (bis umum) dan/atau barang dari
tempat yang satu ketempat yang lain, termasuk juga
perbengkelan umum;-----

19. Berusaha di bidang pengadaan dan penyewaan alat-alat
berat;-----

20. Menjalankan usaha Stone Cresker;-----

21. Membuka dan menjalankan usaha pembuatan dan
pengadaan meubailair, alat-alat tulis dan alat-alat
tulis kantor dan buku-buku bacaan;-----

22. Pengadaan Alat peraga Pendidikan, Kesenian dan Olah-
Raga;-----

23. Membuka dan menjalankan usaha-usaha perlengkapan
pegawai;-----

24. Menjalankan usaha dibidang pengadaan komputer, jual--
beli elektronik dan Komputer termasuk Spare Part dan
perbaikan pemeliharaan komputer beserta sistemnya dan
segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer dan
Komputer;-----

25. Membuka menjalankan usaha pembuatan sistem piranti--
lunak, program, fisie serta jaringan komputer;-----

26. Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha dalam bidang
Pelayanan Jasa Internet, Networking dan Rental-----
Komputer dan menjalankan usaha-usaha dalam bidang---



jasa penjualan melalui internet (e-commerce);-----

27. Membuka dan menjalankan usaha-usaha menjahit dan---

konveksi, penyalur pakaian (garmen), termasuk dalam penyediaan bahan-bahan dan alat-alat dalam bidang usaha tersebut;-----

28. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang penjualan dan-

penyaluran bahan pangan atau sembako;-----

29. Membuka dan menjalankan usaha-usaha dibidang-----

furniture, pembuatan perabot-perabot rumah tangga----- seperti lemari, kursi, meja, rak buku, tempat tidur----- dan perabot-perabot rumah tangga lainnya;-----

30. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan-----

kayu, termasuk didalamnya Ketam Kayu, Mesin Belah----- Kayu (Semir kayu);-----

31. Menjalankan usaha-usaha dibidang bengkel mobil,-----

mekanikal dan mesin-mesin, rental mobil, jual beli----- mobil dan motor, jual beli barang-barang elektronik baru dan bekas;-----

32. Menjalankan usaha-usaha dibidang Cleaning Service dan

Pest Control perkantoran-perkantoran baik pada----- instansi pemerintah maupun instansi swasta;-----

33. Membuka dan menjalankan usaha di bidang jasa-----

telekomunikasi (Warung Telekomunikasi) serta----- Perdagangan Peralatan Telekomunikasi dan segala----- sesuatu lainnya yang berhubungan dengan itu;-----

34. Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha dibidang-----

Design Grafis, Design Web, dan Web programmer;-----

35. Menjalankan usaha-usaha dibidang Broadcasting dan

Entertainment;-----

36. Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha dalam bidang

pelayanan Jasa Pos dan Telekomunikasi (warpostel);---



37. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengadaan, pembelian dan penjualan Assesories Hand Phone;-----
38. Berusaha dibidang biro jasa dalam arti kata seluas luasnya, kecuali dalam bidang konsultasi dan bantuan hukum;-----
39. Menjalankan usaha pengadaan dibidang wewangian (perfum) dan sejenisnya;-----
40. Menjalankan usaha-usaha dalam Bidang Event Organizer(EO);-----
41. Mengusahakan atau menjalankan usaha dibidang rumah kecantikan;-----
42. Menjalankan usaha dibidang teknik elektro dan mekanikal termasuk pemasangan instalasi listrik, gas, telepon, Komputer, telekomunikasi, elektronika, instrumentasi, peralatan laboratorium, air minum, perpipaan dan pembuatan tangki-tangki;-----
43. Menjalankan usaha pemeliharaan perbaikan mesin alat/ peralatan kantor, alat/peralatan elektronik Komputer, air conditioner, listrik dan telekomunikasi;-----
44. Membuka dan menjalankan usaha dibidang pengembangan pembangunan perumahan termasuk properti dan usaha pematangan sawah;-----
45. Menjalankan usaha-usaha dibidang pelaksanaan pekerjaan menchanical dan electrical, yang meliputi lift, Air Conditioner (AC), Fire Hydrant, Plumbing/Sanitasi, air bersih, air kotor/buangan, drainase, mesin-mesin, motor-motor listrik/pompa, listrik daya/penerangan, panel-panel, telephone, sound system, fire alarm, light proctecting/penangkal petir dan radio komunikasi;-----

46. Berussha dibidang industri dan kerajinan tangan dalam arti kata seluas-luasnya serta memperdagangkan hasilnya;-----
47. Menjalankan usaha penangkaran burung wallet;-----
48. Berussha dibidang kepariwisataan dalam arti kata seluas-luasnya;-----
-Menjalankan usaha-usaha lain yang dapat membawa keuntungan bagi perseroan, segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya.-----

----- Pasal 3 . -----

-Perseroan ini didirikan terhitung hari dan tanggal akta ini ditandatangani dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----
-Masing-masing pesero berhak menarik diri dari keluar dari perseroan ini, asal saja ia memberitahukan kehendaknya itu dengan surat sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelumnya kepada para pesero lainnya dan dalam hal demikian, maka kepada pesero yang keluar/berhenti itu harus dibayar kembali dengan tunai bagiannya dalam perseroan ini menurut buku-buku pada waktu ia keluar dalam tempo tiga (3) bulan sesudah ia berhenti sebagai pesero.-----

----- Pasal 4 . -----

Modal dasar perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan sewaktu waktu dapat dibuktikan dalam buku-buku perseroan.
-Tisp-tiap penyetoran selanjutnya dalam modal tersebut sebagai bagian dari masing-masing pesero dapat dilakukan atas permufakatan para pesero bersama-sama dan harus dinyatakan dengan suatu kwitsansi yang ditandatangani oleh semua pesero atas nama perseroan.-----



-Selain uang para pesero memasukan pula kedalam perseroan tenaga kecakapan dan relasi-relasinya guna keperluan---- jalannya perseroan dengan sebaik-baiknya.-----

----- Pasal 5 -----

-Penghadap Tuan MUHAMMAD RYAN dan Penghadap Tuan HANIF,-- adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada perseroan.-----

-Sedangkan penghadap Nona LISA ANDRIA, adalah Pesero----- Komanditer yang hanya turut bertanggung jawab sejumlah--- modal pemasukannya dalam Perseroan.-----

----- Pasal 6 -----

-PESERO PENGURUS : -----

-DIREKTUR : Penghadap Tuan MUHAMMAD RYAN;-----

-WAKIL DIREKTUR : Penghadap Tuan HANIF;-----

Baik Bersama-sama maupun masing-masing berhak mewakili--- Perseroan didalem dan diluar Pengadilan dan berhak----- menandatangani untuk dan atas nama Perseroan, mengikat--- Perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan----- Perseroan, dan didalem menjalankan tindakannya itu, ia--- dikuasakan untuk membuat segala perjanjian yang mengenai--- tindakan urusan dan tindakan pemilikan (daden van beheer en daden van eigendom), dengan pembatasan-pembatasan----- sebagai berikut ini, yaitu untuk:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang dari/kepada pihak lain----- atas nama perseroan tidak termasuk pengambilan uang--- dari kredit yang telah dibuku;-----

b. menjual, menggadaikan/menjaminkan barang tidak-----

bergerak atau barang bergerak milik perseroan;-----

c. mempertanggungkan, memberatkan atau mengikat perseroan----- kepada pihak lain;-----





da mengikat Perseroan sebagai penjamin;-----
-Haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis---
dari atau turut ditandatangani pada akta yang berkenaan---
oleh pesero pengurus lainnya.-----
-Direktur dan Wakil Direktur berhak mengangkat seorang---
atau lebih sebagai kuasa dengan hak mencabut kembali----
kuasa tersebut.-----
-Wakil Direktur membantu Direktur dalam pekerjaannya---
sehari-hari dan apabila yang disebut terakhir berhalangan
atau tidak ada, hal mana tidak perlu dibuktikan lagi----
terhadap pihak luar, maka Wakil Direktur, mewakili-----
perseroan ini, dengan hak dan kekuasaan yang sama seperti
yang diberikan kepada Direktur dalam akta ini.-----
-Kepada para pesero yang bekerja untuk perseroan ini,---
dapat dibayar gaji atau tunjangan tiap-tiap bulan, yang---
jumlahnya ditetapkan atas permufakatan para pesero---
bersama-sama.-----

Pasal 7. -----

-Pesero komanditer dengan Jabatan Komisaris setiap waktu
berhak memeriksa buku-buku, surat-surat dan persediaan---
barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas
serta memasuki segala ruangan atau tempat yang-----
dipergunakan atau yang dikusai oleh perseroan.-----

Pasal 8. -----

-Tahun buku perseroan ini berjalan dari 1 (satu) Januari
sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember, pertama----
kalinya pada akhir bulan Desember 2017 (duaribu----
tujuhbelas), buku-buku perseroan harus ditutup dan----
selambat-lambatnya dalam tempo tiga bulan sesudahnya dari
buku-buku yang ditutup itu, oleh pesero pengurus harus-

diperbuat suatu Neraca dan Perhitungan Laba Rugi, yang---
maka jika su diperoleh persetujuan, harus ditandatangani
oleh semua pesero sebagai bukti persetujuan dan-----
pengesahannya.-----

-Pengesahan dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi-----
tersebut berarti memberikan pelunasan dan pembebasan----
sepenuhnya kepada pesero pengurus atas segala tindakan---
dan perbuatan mereka terhadap perseroan dalam tahun buku
yang lampau.-----

-Bila mana mengenai pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba
Rugi ada perselisihan diantara mereka maka hal itu harus
diselesaikan secara berunding dan apabila hal tersebut---
tak dapat diselesaikan secara berunding, maka masing-
masing pesero berhak minta kepada hakim yang berwajib----
untuk mengangkat tiga orang Arbitrer yang akan memutuskan
perselisihan itu dengan suara yang terbanyak, demikian---
setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan
pendapatnya masing-masing.-----

-Para Arbitrer itu berhak melihat semua buku-buku dan----
surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang
jujur dan keputusannya adalah keputusan terakhir juga---
mengenai biaya-biaya yang diperlukan.-----

-Para pesero tunduk kepada putusan para Arbitrer itu.-----

----- Pasal 9 . -----

-Keuntungan bersih yang diperoleh perseroan, yakni-----
keuntungan setelah dipotong ongkos-ongkos dan biaya-biaya
lain yang dianggap perlu dan yang lazim dilakukan oleh---
pedagang yang baik, dibagi kepada para pesero masing-
masing menurut perbandingan jumlah pemasukkannya dalam---
modal perseroan yang ditulis dalam buku-buku perseroan.-



-Kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan juga harus ditanggung dan dibayar oleh para pesero masing-masing---- menurut perbandingan dimaksud diatas, akan tetapi dengan ketentuan, bahwa pesero diam tidak akan menanggung dan--- membayar lebih dari pada jumlah pemasukannya dalam modal perseroan.-----

-Pembagian keuntungan harus dilakukan segera setelah---- neraca dan perhitungan laba rugi disahkan, sedang---- kerugian yang diderita juga harus segera ditutup dengan--- jalan mengurangi modal masing-masing pesero atau dengan--- menambah penyetoran mereka.-----

----- Pasal 10. -----

-Apabila seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan-- ini dapat diteruskan oleh para pesero yang tinggal---- bersama-sama dengan para ahli waris dari pesero yang---- meninggal dunia itu, akan tetapi jika para ahli waris tersebut tidak bersedia turut serta untuk meneruskan---- perseroan ini, maka para pesero yang tinggal dapat---- meneruskan perseroan ini dengan hak untuk memakai nama--- perseroan ini seperti biasa dan dengan menerima segala--- harta benda dan hutang piutang dari perseroan ini, akan--- tetapi dengan kewajiban untuk membayar kembali dengan--- tunai bagian dari pesero yang meninggal dunia, atau ahli--- warisnya.-----

-Dalam hal para ahli waris dari pesero yang meninggal--- dunia itu turut serta untuk meneruskan perseroan ini,---- maka mereka diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara--- mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka, dan orang--- yang ditunjuk atau yang diberi kuasa itu yang berhak--- mewakili mereka terhadap perseroan.-----



----- Pasal 11. -----

-Apabila seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengampuan, maka ia dianggap telah berhenti sebagai pemilik sah dan pesero satu hari sebelum keputusan itu dijatuhkan oleh perseroan sendiri dan hakim dan dalam hal sedemikian, maka perseroan ini dapat diteruskan oleh para pesero yang tinggal, dengan hak untuk memakai nama perseroan ini seperti biasa dan dengan menerima segala harta benda dan hutang piutang dari perseroan ini, akan tetapi dengan kewajiban untuk membayar kembali dengan tunai bagian dari pesero yang jatuh pailit atau yang ditaruh dibawah pengampuan itu, menurut buku-buku pada waktu peristiwa tersebut terjadi kepada wakilnya menurut Undang-Undang atau menurut keputusan Hakim.

----- Pasal 12. -----

-Masing-masing pesero hanya dapat melepaskan atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan ini kepada pihak lain pun tidak diperkenankan untuk meminjam uang dari perseroan ini untuk kepentingan diri sendiri, demikian juga untuk menerima pesero baru jika tidak memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para teman pesero lainnya.

----- Pasal 13. -----

-Bilamana perseroan telah menderita kerugian lebih dari tujuhpulu lima persen dari modalnya, maka pesero pengurus wajib memberitahukan hal ini kepada para pesero dan masing-masing pesero berhak untuk seketika keluar dari perseroan.

----- Pasal 14. -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam





akta ini diputus oleh para pesero secara berunding, bila tidak mungkin dengan suara terbanyak.

----- Pasal 15. -----

Tentang hal-hal tersebut diatas dengan segala akibatnya, semus pesero menerangkan memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepanitersen Pengadilan Negeri di Banda Aceh.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan sebagai minuta di Banda Aceh, pada hari, tanggal, bulan dan tahun, seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. -Nona HANDAYANI, Sarjana Hukum, lahir di Banda Aceh, pada tanggal dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus tujuhpuluhan delapan (23-10-1978), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Jalan Kuta Baro Nomor 34, Desa Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Pemegang Nomor Induk Kependudukan:1171086310780001.


2. -Nona IRMA FITRI, Sarjana Hukum, lahir di Banda Aceh pada tanggal tigapuluhan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat (30-06-1984), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Jalan Sultan Mansursyah, Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Pemegang Nomor Induk Kependudukan:1171017006840003.

-Keduanya sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangi akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut diatas,---
dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti
dan memahami isi akta ini.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---
-Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris di Banda Aceh





NOTARIS
H. AZWIR, SH, M.Si, M.Kn
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-1192.AH.02.01.TAHUN 2010
TANGGAL : 24 NOPEMBER 2010

AKTA : **AKTA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PERSETOAN
KOMANDITER CV. PANTE RAYA**
PENGHADAP : TUAN MUHAMMAD RYAN
TUAN HANIF
NONA LISA ANDRIA

TANGGAL : 27-02-2019

NOMOR : 40

Jalan Soekarno Hatta Nomor 8A Lambaro - Aceh Besar
Hp. 085219157179 / 085276590838
Email : azwiracehbesar@yahoo.com
Provinsi Aceh 23000

AKTA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

KOMANDITER CV. PANTE RAYA

NOMOR : 40



-Pada hari ini, Rabu tanggal 27-02-2019 (Duapuluhan Tuhuh Februari Duaribu Sembilanbelas), dilangsungkan penandatanganan akta ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimulai dari pukul 10.00 (Sepuluh) sampai dengan pukul 11.00 (Sebelas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, Haji AZWIR, Sarjana Hukum, Magister Sains, Magister Kenotariatan, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Besar dan berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 8A Lambaro Aceh Besar dengan wilayah jabatan meliputi seluruh Provinsi Aceh, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 24-11-2010 (dua puluh empat Nopember duaribu sepuluh), Nomor AHU-1192. AH.02.01.Tahun 2010, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta ini yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini, penghadap yang disebut berikut ini :-----



-Tuan **MUHAMMAD RYAN**, Lahir di Banda Aceh pada tanggal 16-04-1988 (Enambelas April Seribu Sembilanratus Delapanpuluh Delapan), Direktur Perseroan, bertempat tinggal di Banda Aceh, Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171011604880001-----

-Menurut keterangannya bertindak untuk diri sendiri dan kuasa lisan serta menguatkan diri sebagaimana maksud Pasal 1316 KUHPerdata, sepenuhnya bertanggung jawab untuk kepentingan:

1. Tuan **HANIF**, Lahir di Aceh Besar pada tanggal 14-12-1983 (Empatbelas Desember Seribu Sembilanratus Delapanpuluh Tiga), Wakil Direktur Perseroan, bertempat tinggal di Banda Aceh, Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1106051412830001-----

2. Nona **LISA ANDRIA**, Lahir di Pulau Tiga pada tanggal 10-12-1991 (Sepuluh Desember Seribu Sembilan ratus Sembilanpuluh Satu), Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di Aceh Tamiang, Gampong Perdamaian, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor



1116075012910002.

-Para penghadap tersebut diatas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang jabatan Notaris, yang kebenarannya/ keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut diatas.

-Penghadap Tuan MUHAMMAD RYAN, Tuan HANIF dan Nona LISA ANDRIA, masing-masing dalam Jabatannya, menerangkan telah setuju dan bermufakat mengenai Perseroan Komanditer "CV. PANTE RAYA", berkedudukan di Banda Aceh, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 41B, Gampong Lampeuot, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PANTE RAYA, tertanggal 06-03-2017 (Enam Maret Duaribu Tujuhbelas) Nomor 13 yang dilangsungkan dihadapan SALIMAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Banda Aceh, Anggaran Dasarnya telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : W1-U1/66/AT.04.01/III/2017 tertanggal 07-03-2017 (Tujuh Maret Dua ribu Tujuhbelas). Asli dokumen diperlihatkan dan dikembalikan kepada yang bersangkutan oleh saya Notaris.-

-Berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku untuk



sekarang ini badan hukum Perseroan Komanditer CV. PANTE RAYA harus dilakukan penyesuaian maksud dan tujuannya, maka akan dilakukan penyesuaian akta ini dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer:

----- CV. PANTE RAYA -----

(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Banda Aceh, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 41B, Gampong Lampeuot, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh para Pesero.

----- W A K T U -----

----- Pasal 2 -----

1. Perseroan ini telah didirikan sejak tanggal 06-03-2017 (Enam Maret Duaribu Tujuhbelas) sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PANTE RAYA, Nomor 13 yang dilangsungkan dihadapan SALIMAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Banda Aceh, untuk jangka waktu tidak terbatas.



2. Masing-masing pesero setiap waktu berhak menjual/mengalihkan modal/sahamnya dan mengundurkan diri atau keluar dari perseroan ini dan para pesero yang diprioritaskan untuk membeli modal atau saham tersebut dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari dan setelah itu pihak lain yang bukan pesero dapat membelinya jika pesero yang ada menolak untuk membeli.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

4101 KONSTRUKSI GEDUNG.

-Subgolongan ini mencakup kegiatan konstruksi bangunan tempat tinggal atau bukan tempat tinggal atas biaya sendiri untuk dijual atau atas dasar balas jasa/kontrak.

-Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakkkan sebagian atau keseluruhan.

-Subgolongan ini mencakup Konstruksi semua jenis bangunan tempat tinggal, seperti rumah keluarga tunggal dan bangunan untuk banyak keluarga, termasuk bangunan bertingkat.

-Konstruksi semua jenis bangunan bukan tempat tinggal, seperti bangunan untuk perindustrian,



contohnya pabrik industri, bengkel kerja, pabrik perakitan; rumah sakit, sekolah, bangunan kantor; hotel, toko, mall, restoran; bangunan bandara; fasilitas olahraga di dalam ruangan; garasi parkir, termasuk parkir bawah tanah; gudang; bangunan tempat ibadah.

-Perubahan model atau renovasi struktur bangunan yang sudah ada.

41011 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium, termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal.

41012 KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan), termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

41013 KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.-----



41014 KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung, termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.-----

41015 KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.-----

41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi



gedung pendidikan-----

41017 KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penginapan, seperti hotel, hostel dan losmen, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan-----

41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN---
OLAHRAGA-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kesenian dan gelanggang olahraga, termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga-----

41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penggunaan, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya-----

4211 KONTRUKSI JALAN DAN JALAN REL-----

-Subgolongan ini mencakup Konstruksi jalan tol,



jalan raya, gang, jalan pejalan kaki dan kendaraan lainnya-----

-Pengerjaan permukaan jalan, gang, jalan layang, jembatan atau terowongan, seperti pengaspalan jalan, pengecatan jalan untuk tanda atau rambu lalu lintas dan pemasangan palang kereta api, rambu lalu lintas dan sejenisnya-----

-Konstruksi jembatan, mencakup jalan raya yang ditinggikan (jalan layang).-----

-Konstruksi terowongan.-----

-Konstruksi jalan rel dan subway.-----

-Konstruksi landasan pacu pesawat terbang.-----

42111 KONTRUKSI JALAN RAYA.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol, termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, lengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu.-----

42112 KONTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang, termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penun-



jang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.---

42113 KONTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT-----

TERBANG.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan landasan pacu pesawat terbang, termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan landasan pacu, seperti pagar/ tembok penahan, drainase landasan pacu, marka landasan pacu dan rambu-rambu.-----

42114 KONTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL;---

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan rel dan jembatan rel, seperti jalan rel dan jembatan rel untuk kereta api.-----

42115 KONTRUKSI TEROWONGAN.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.-----

4221 KONTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI-----
DAN LIMBAH.-----



-Subgolongan ini mencakup konstruksi distribusi jaringan serta bangunan dan struktur yang terkait dan merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem ini.-

-Subgolongan ini mencakup Konstruksi bangunan sipil untuk jaringan pipa jarak jauh, jaringan listrik dan komunikasi.-

-Konstruksi bangunan sipil untuk jaringan pipa dalam kota, jaringan komunikasi dan sumber tenaga.-

-Konstruksi bangunan sipil untuk jaringan air-
Konstruksi bangunan sipil untuk sistem jaringan irigasi (kanal).-

-Konstruksi bangunan sipil untuk reservoir.-

-Konstruksi sistem jaringan air kotor atau jaringan pembuangan, termasuk perbaikannya.-

-Konstruksi pipa atau bangunan pembuangan limbah.-

-Konstruksi stasiun pemompa.

-Konstruksi pembangkit tenaga listrik.-

-Konstruksi pengeboran sumur.-

42211 KONTRUKSI JARINGAN IRIGASI.-

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan air, sistem irigasi (kanal),



reservoir dan sifon dan drainase irigasi.

42212 KONTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN,

PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM,--

AIR LIMBAH DAN DRAINASE.

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan menara air dan reservoir air, jaringan penyalur dan distribusi serta tangki air minum, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri) dan bangunan pengolahan air limbah, jaringan drainase pemukiman, kolam penampungan, bangunan pompa dan konstruksi bangunan sejenisnya.

42213 KONTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL,

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan elektrikal, seperti pembangkit dan transmisi tenaga listrik, serta jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh, termasuk juga pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan untuk bangunan gedung (perumahan/pemukiman) maupun sarana transportasi kereta api.



42214 KONTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU--

NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, dan rambu sungai, seperti bangunan menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu sinyal pelabuhan, dan bagian rambu suar lainnya-----

42215 KONTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan telekomunikasi navigasi udara, termasuk bangunan pemancar/penerima radar, bangunan antena dan bangunan sejenisnya-----

42216 KONTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI-----

KERETA API-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api-----

42217 KONTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telefon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar-----



gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit, termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh.

42218 PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH.

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung, dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.

42219 KONTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN

TELEKOMUNIKASI LAINNYA.

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya, termasuk konstruksi jaringan pipa untuk minyak dan gas.

4610 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK.

Subgolongan ini mencakup Kegiatan agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain.



- Kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet.
- Agen penjualan bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang setengah jadi.
- Agen penjualan bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk.
- Agen penjualan makanan, minuman dan tembakau.
- Agen penjualan tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit.
- Agen penjualan kayu-kayuan dan bahan bangunan.
- Agen penjualan mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat.
- Agen penjualan furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras.
- Kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan.

46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS
JASA (FEE) ATAU KONTRAK.

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memper-



dagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan.

4642 PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN.

-Subgolongan ini mencakup Perdagangan besar alat tulis, buku, majalah dan surat kabar.



46421 PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN
GAMBAR-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar-----

46422 PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN---
DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK.---

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.

-Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya-----

-----M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal perseroan ini sebesar Rp 200.000.000,- (Duaratus juta rupiah), akan tetapi sewaktu-waktu dapat bertambah sesuai dengan tercantum dalam buku-buku perseroan, demikian pula besarnya bagian masing-masing pesero secara sebanding.
2. Para pesero masing-masing dicatat dalam buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyeetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah dilakukan oleh mereka, dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyeetoran dan pemasukan tersebut akan diberikan



- suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh semua pesero. -----
3. Penambahan modal kedalam persroan dan pengambilan bagian masing-masing pesero dari modal perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero.-----
4. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan menanggung beban-beban atau hutang perseroan secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam perseroan. -----
5. Selain modal yang berupa uang (benda) yang ternyata dalam buku-buku itu, (para) Pesero Pengurus juga akan mencurahkan tenaga, pikiran dan keahliannya untuk kepentingan dan kemajuan perseroan.-----

-----PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER-----

----- Pasal 5 -----

1. Tuan **MUHAMMAD RYAN** dan Tuan **HANIF** adalah (para) Pesero Pengurus dengan Jabatan **Direktur** dan **Wakil Direktur**, yang diwajibkan menanggung segala kewajiban-kewajiban, hutang-hutang, dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan pesero lainnya, yaitu **Nona LISA ANDRIA** adalah Pesero komanditer dengan Jabatan **Komisaria** yang hanya turut



bertanggung jawab hingga jumlah modal yang dimasukan dalam perseroan.

2. Masuknya Pesero baru dalam perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero.

PENGURUSAN PESEROAN SERTA

HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS

----- Pasal 6 -----

1. Direktur dan Wakil Direktur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan atas segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk:

- a. Memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta kekayaan untuk/kepunyaan perseroan;
 - b. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama perseroan;
 - c. Menggadaikan atau dengan cara lain meminjamkan harta kekayaan perseroan;
 - d. Mengikat perseroan sebagai penjamin, dan;
2. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat



diubah oleh mereka menurut keadaan. Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.

----- WEWENANG (PARA) PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 7 -----

Pesero komanditer setiap waktu berhak asal saja pada waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan barang milik perseroan, serta memasuki halam-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan, dan para pesero pengurus wajib memberi segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh para pesero komanditer.

-----PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA ATAU PAILIT-----

----- Pasal 8 -----

1. Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan, asalkan kehendaknya itu paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya diberitahukan melalui surat kepada (para) pesero lainnya, dengan ketentuan bahwa apabila yang keluar itu (para) pesero pengurus maka ia (mereka) wajib lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan.
2. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia,



perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris yang telah meninggal dunia :

- a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam perseroan ini harus diwakili oleh seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa.
- b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero, maka para pesero lainnya yang meneruskan perseroan berkewajiban untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada (para) ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut, bagian para pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.
3. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2), perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada pesero yang keluar, bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam



modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.

4. Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya (surseance van betaling) atau dinyatakan di bawah pengampuan (onder curatele gesteld) maka pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar dari perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi.
5. Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap telah keluar dari perseroan, akan dibayarkan dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah bagianya dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba-rugi terakhir atau yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluar pesero yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan, tanpa bunga.
6. Dengan pembayaran tersebut (para) pesero yang masih ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban (aktiva dan pasiva) nya dan dengan tetap memakai nama perseroan.

----- PENUTUPAN BUKU DAN PEMBUATAN NERACA -----

----- Pasal 9 -----

1. Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, buku-buku perseroan harus ditutup dan dalam waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya



harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi perseroan;

-Untuk tahun buku perseroan ditutup pada tanggal tigapuluhan satu Desember untuk setiap tahunnya.

2. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, (Para) Pesero Pengurus diwajibkan membuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan.
3. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, demikian pula surat-surat laporan tahunan perseroan, harus disimpan di kantor perseroan, sehingga dapat dilihat dan diperiksa/diteliti oleh (Para) Pesero Komanditer dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba rugi itu.
4. Apabila (Para) Pesero Komanditer tidak dapat menyetujuinya maka ia (mereka) berhak untuk mengajukan keberatannya (mereka) kepada (Para) Pesero Pengurus mengenai neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau laporan tahunan tersebut.
-Apabila dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari itu (Para) Pesero Komanditer tidak mengajukan keberatannya maka neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau laporan tahunan tersebut dianggap sah dan sebagai tanda pengesahannya semua pesero harus menandatanganinya, yang berarti bahwa (Para) Pesero Komanditer



memberikan pengesahan dan pembebasan tanggung jawab (acquite et - decharge) sepenuhnya kepada (Para) Pesero Pengurus atas semua tindakan dalam jabatan mereka dalam tahun yang lalu.-----

5. Bilamana mengenai pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau laporan tahunan antara para pesero yang tak dapat diselesaikan secara berunding, maka masing-masing pesero berhak meminta kepada hakim yang berwajib untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu dengan suara yang terbanyak setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapatnya masing-masing.-----

6. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan secara jujur, juga mengenai biaya-biaya yang diperlukan. Para pesero tunduk kepada putusan para arbiter itu.-----

KEUNTUNGAN -----

Pasal 10-----

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah dikurangi dengan biaya eksplorasi dan biaya-biaya langsung lainnya dari dan menurut persetujuan semua pesero dalam perseroan, akan dibagikan kepada/antara pesero masing-masing menurut perbandingan dalam modal perseroan.-----

2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu

1(satu) bulan setelah neraca dan perhitungan laba rugi yang dimaksudkan dalam Pasal 9 itu disahkan.

K E R U G I A N

Pasal 11

-Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan akan ditanggung bersama oleh semua pesero yang besarnya sesuai dengan perhitungan dalam pembagian keuntungan, tetapi dengan ketentuan bahwa apabila kerugian itu sampai terjadi maka (Para) Pesero Komanditer hanya turut bertanggung jawab sampai dengan besar modal bagian yang dimasukannya dalam perseroan.

DANA CADANGAN

Pasal 12

1. Apabila dianggap perlu oleh para pesero, sebelum atau pada waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian dari keuntungan dapat dipisahkan untuk dana cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan semua pesero.
2. Dana cadangan tersebut adalah keuntungan yang belum dibagikan kepada/antara para pesero dan yang akan disediakan untuk menutup kerugian, apabila pada suatu tahun buku menunjukkan bahwa perseroan menderita kerugian sehingga dengan demikian para pesero tidak perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing masing dalam perseroan untuk mengganti kerugian itu,





kecuali jika dana cadangan itu tidak cukup dan atas persetujuan semua pesero mereka perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing untuk mengganti kerugian itu.

3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup kerugian juga dapat dipergunakan sebagai modal pembantu menurut kebutuhan modal bekerja perseroan, dengan ketentuan bahwa semua keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau diderita karenanya harus dimasukkan ke dalam perhitungan laba-rugi perseroan.

----- PENGALIHAN DAN/ATAU PEMBEBANAN BAGIAN -----

Pasal 13

-Masing-masing pesero dilarang untuk menjual atau secara bagaimanapun mengalihkan dan/atau melepaskan hak-hak mereka atau membebani bagian mereka dalam perseroan, kecuali dengan persetujuan (para) pesero lainnya.

----- HAL-HAL LAIN -----

Pasal 14

-Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh para pesero secara berunding.

----- D O M I S I L I -----

Pasal 15

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pesero memiliki tempat kedudukan



hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Aceh Besar, pada hari, tanggal, serta pada jam seperti disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Identitas dan kewenangan saksi akta ini telah saya, Notaris kenal dan ketahui, yakni;

1. Nona ERVINA SYAHFITRI, Lahir di Tanjung Balai pada tanggal 07-12-1995 (Tujuh Desember Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima), bertempat tinggal di Sumatera Utara, Desa Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1274064172950001.
2. Nona ULA SAFRIATI Sarjana Hukum, lahir di Indrapuri pada tanggal 29-04-1995 (Dua Puluh Sembilan April Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima), bertempat tinggal di Aceh Besar, Gampong Cureh, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1106036904950002, keduanya Karyawan Kantor Notaris.

-Para penghadap tersebut diatas menyatakan kehendaknya agar akta ini tidak dibacakan karena para penghadap

tersebut diatas telah membaca, mengetahui dan memahami isi akta ini.

-Segera setelah para penghadap tersebut diatas membuat pernyataan tersebut dengan dihadiri, 2(dua) orang saksi akta ini, minuta akta ini langsung ditandatangani oleh para penghadap tersebut diatas, 2(dua) orang saksi akta ini, dan saya Notaris, khususnya para penghadap turut membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan dan kiri pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini dan bagian sisi kanan bawah setiap halaman minuta akta ini diberi paraf masing-masing.

-Demikianlah, apapun yang termuat dalam akta ini yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kehendak dan keinginan para penghadap tersebut diatas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.



NOTARIS ACEH BESAR

H. AZWIR, SH. MSI. MKN